



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2024 NOMOR 16

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 44);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Kampung sebagaimana lebih lanjut disebut Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Way Kanan.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan.
8. Badan Pendapatan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
9. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
13. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang harus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan.

BAB II SUMBER DAN PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Bagian dari Hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 (Dua) Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 3

Perhitungan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kepada Pemerintah Kampung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung;
- b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan indeks realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kampung masing-masing.

BAB III

MEKANISME PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Alokasi Pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) sebagai Alokasi Dasar yang dibagi secara merata kepada seluruh Kampung;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) sebagai Alokasi Formula yang dibagi secara proporsional sesuai realisasi Pajak Tahun tersebut.

$$\text{DBH Pajak} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

- (2) Alokasi Dasar setiap Kampung dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar Kampung} = \frac{\text{Besaran DBH Pajak Kabupaten}}{\text{Jumlah Kampung se-kabupaten}} \times 60\% \text{ Besaran DBH Pajak Kabupaten}$$

- (3) Alokasi Formula setiap Kampung dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Formula} = \left[\frac{\text{Realisasi Pajak Per Kampung}}{\text{Total Realisasi Pajak Seluruh Kampung}} \right] \times 40\% \text{ Besaran DBH Pajak Kabupaten}$$

Pasal 5

- (1) Alokasi Pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan:

a.60%...

- a. 60% (enam puluh perseratus) sebagai Alokasi Dasar yang dibagi secara merata kepada seluruh Kampung;
- b. 40% (empat puluh perseratus) sebagai Alokasi Formula yang dibagi secara proporsional sesuai realisasi Retribusi Tahun tersebut.

$$\text{DBH Retribusi} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

- (2) Alokasi Dasar setiap Kampung dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar Kampung} = \frac{\text{Besaran DBH Retribusi Kabupaten}}{\text{Jumlah Kampung se-kabupaten}} \times 60\% \text{ Besaran DBH Retribusi Kabupaten}$$

- (3) Alokasi Formula setiap Kampung dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Formula} = \left[\frac{\text{Realisasi Retribusi Per Kampung}}{\text{Total Realisasi Retribusi Seluruh Kampung}} \right] \times 40\% \text{ Besaran DBH Retribusi Kabupaten}$$

Pasal 6

- (1) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil kepada Kampung untuk masing-masing Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pendapatan Daerah.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

Penyaluran Dana Bagi Hasil untuk Kampung dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disalurkan melalui 2 (dua) Tahap.
- (2) Penyaluran tahap I diberikan sebesar alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a.
- (3) Penyaluran tahap II diberikan sebesar alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 ayat 1 huruf b.

Pasal 9

- (1) Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 dengan dilampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Camat perihal permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung Tahap I;
 - b. surat permohonan penyaluran dari Kepala Kampung ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pendapatan perihal permohonan penyaluran Dana

- Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I ;
- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I dari Kepala Kampung;
 - d. Peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun berjalan;
 - e. realisasi PBB-P2 1 (satu) tahun sebelumnya paling sedikit 90% (Sembilan Puluh persen);
 - f. lembar konfirmasi penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I;
 - g. fotokopi Rekening Kas Kampung; dan
 - h. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Pemerintah Kampung.
- (2) Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan dilampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari Camat perihal permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung Tahap II;
 - b. surat permohonan penyaluran dari Kepala Kampung ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pendapatan perihal permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II ;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II dari Kepala Kampung;
 - d. realisasi PBB-P2 1 (satu) tahun berjalan paling sedikit 90% (Sembilan Puluh persen);
 - e. lembar konfirmasi penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II;
 - f. fotokopi Rekening Kas Kampung; dan
 - g. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Pemerintah Kampung.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendapatan melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan Dana Bagi Hasil yang diajukan oleh Kepala Kampung.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

BAB V PENGUNAAN DANA BAGI HASIL

Pasal 11...

Pasal 11

Dana Bagi Hasil diperuntukan untuk Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBKampung.

BAB VI

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BAGI HASIL OLEH KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Kampung tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati menunda penyaluran Dana Bagi Hasil sampai dengan disampaikannya laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung tersebut.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil Kampung dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Oktober 2024

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 NOMOR 16

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

§{ttd}

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012